

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latarbelakang Masalah

Keterbukaan Informasi Publik, sesungguhnya merupakan amanah Konstitusional, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak kebebasan informasi warga negara dan negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan akan: *Pertama*, menciptakan keteraturan sistem informasi publik dan layanan informasi publik. *Kedua*, memberikan perlindungan atas hak informasi publik. *Ketiga*, menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih (*Cleant Government*). *Keempat*, mendorong lahirnya perwujudan partisipasi publik yang semakin berkualitas. *Kelima*, melindungi dan meningkatkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. *Keenam*, melahirkan masyarakat yang transformatif dan informatif, serta memiliki daya saing yang tinggi karena kualitas kecerdasan masyarakat yang terus membaik.<sup>1</sup>

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak sebagai warga negara dalam akses informasi publik. Undang-undang tersebut meminta semua badan publik untuk dapat menghadirkan sistem pelayanan publik yang berkualitas.

---

<sup>1</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia* (Jakarta: Guepedia, 2020), hal. 19

Tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk menjamin hak warga negara di Indonesia untuk memperoleh kebebasan mengakses informasi publik. dengan adanya tuntutan Tata kelola yang baik yang membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.<sup>2</sup>

Selain itu, keterbukaan informasi dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik. Karena secara langsung maupun tidak, keterbukaan informasi menjadi bukti bahwa pemerintahan tersebut berhasil dalam memberikan kemudahan bagi publik dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam pengaruhnya variabel keterbukaan informasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator yaitu program, anggaran dan prosedur. dimana indikator program diukur dari keterbukaan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan publik. Sementara indikator anggaran diukur dari kejelasan, ketetapan dan pengawasan anggaran dalam proses keterbukaan informasi dan indikator prosedur dapat diukur dari kejelasan prosedur, ketetapan prosedur dan kesesuaian prosedur dengan aturan.<sup>3</sup>

Tuntutan publik untuk layanan informasi publik yang berkualitas membutuhkan perbaikan dan peningkatan manajemen publik yang berkelanjutan. Tingginya tingkat keluhan dari

---

<sup>2</sup> Priliana Candarini, *Implementasi Asas Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pertanahan*, Jurnal Hukum, Vol.3, No.1, (2015), UNDIP Semarang, hal. 1

<sup>3</sup> John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, November 2019), hal. 6

masyarakat penggunaan layanan menunjukkan bahwa sebagai organisasi public pemerintah belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem layanan yang dapat diterima. Hal ini diyakini berpengaruh dalam mengurangi kepercayaan publik terhadap organisasi publik. Tingkat kepercayaan publik (*Public Trust*) terhadap organisasi publik di Indonesia mulai menurun, dikatakan bahwa di sebagian besar organisasi publik masih ada fungsi regulasi yang lebih dominan dari pada fungsi layanan. Hal ini tentu harus ditangani dengan bijaksana yaitu intropeksi dan perubahan serta perbaikan terhadap peningkatan kualitas layanan yang berkesinambungan.

Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, kegiatan pembangunan yang melibatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lebih banyak dilaksanakan oleh organisasi pemerintah (*Organisasi Publik*). Agar fungsi layanan dapat berjalan dengan benar dan menyentuh kebutuhan pelanggannya, maka dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen. Elemen-elemen ini merupakan elemen perilaku organisasi yang baik, termasuk perilaku manusia secara individu dan tim kerja aturan dan mekanisme kerja seperti sistem, prosedur dan metode kerja di organisasi publik serta fasilitas layanan dan kompetensi personal.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik,...* hal. 7

Bahwa tanggung jawab pejabat hukum terhadap tindakan pejabat dalam Organ Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat dilihat (3) aspek, yaitu hirarki tanggung jawab, konsepsi tanggung jawab dan rekonstruksi tanggung jawab hukum. Ketiga isu hukum tersebut peneliti membaginya menjadi dua kelompok yaitu hirarki tanggung jawab hukum dalam produk hukum yang berlaku (*positive law*) seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan menteri agraria/kepala BPN dengan pertimbangan bahwa apakah produk tersebut secara normatif merumuskan hierarki tanggung jawab hukum terhadap pejabat yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang dinyatakan batal atau dinyatakan batal sah oleh pengadilan. Sementara konsep tanggung jawab secara *filosofis*, yuridis dan sosiologis dalam kelompok kedua merupakan hasil kajian secara teoretis dan Doktrin dilihat dari aspek administrasi, aspek perdata dan aspek pidana dengan pertimbangan bahwa apakah aspek filosofis tanggung jawab hukum didasarkan pada norma-norma hukum yang menggambarkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan dijelaskan dalam konteks produk responsif (*Ius Constituendum*) dengan maksud atau tujuan untuk melindungi masyarakat secara individu/perorangan dan badan hukum.

Tugas Badan Pertanahan Nasional menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Badan

Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahan non departemen yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh kepala badan pertanahan nasional mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.<sup>5</sup>

Dengan demikian, fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya adalah serana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan rakyat (Orang atau Badan Hukum Perdata) sebagai akibat dari penerbitan keputusan administrasi negara. Hukum acara yang berlaku di pengadilan tata usaha negara, adalah hukum acara pengadilan tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan hukum proses (*Procedural Law*) yang bisa juga disebut sebagai (*Prossesrecht*). Artinya adalah formal sebagai aturan main (*Rule Of The Game*) dalam proses berperkara di muka peradilan tata usaha negara atau disebut juga *Formilerecht*. Hukum formil yang berlaku di muka peradilan tata usaha negara, menjadi pegangan bersama bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan tata usaha negara.<sup>6</sup>

Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian materi terhadap keputusan tata usaha Negara dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapannya. Dengan

---

<sup>5</sup> Meita Djohan Oe, *Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1, (Universitas Bandar Lampung, Januari 2015), hal. 64

<sup>6</sup> Farah Syah Rezah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makasar: Cv.SIGn, April 2018), hal. 8

demikian setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan harus memenuhi norma pemerintahan dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Oleh karena itu agar Peradilan Tata Usaha Negara dapat efektif bekerja, memiliki beberapa landasan hukum normatif sebagai operasional hukum acara peradilan tata usaha negara, sebagai asas-asas hukum yang menjadi landasannya.<sup>7</sup>

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 2 bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa Tata Usaha Negara selalu muncul sebagai akibat dan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pengertian Tentang Keputusan Administrasi Negara sesuai undang-undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sangat penting untuk dipahami, karena dengan memberikan pemahaman lain tentang apa yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Negara. Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) menyebutkan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara

---

<sup>7</sup> Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim dalam Penerapan Hukum pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, (Makasar: Cv. Nas Media Pustaka, Oktober 2020), hal. 3-7

adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Administratif Negara atau Pejabat yang memuat tindakan hukum Penyelenggaraan Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu konkret, bersifat konkret, perorangan, dan final, yang memiliki konsekuensi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”<sup>8</sup>

Kekuasaan absolut dan pengadilan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menetapkan bahwa pengadilan bertanggung jawab dan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Penyelenggaraan Negara. Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah perselisihan yang timbul di bidang Administrasi Negara antara orang atau badan hukum perdata dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari penerbitan Keputusan Administrasi Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri atas beberapa unsur, yaitu;

1. Sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkan

---

<sup>8</sup> Eko Sugitario, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Brilian Internasional, 2012), hal. 2

keputusan tata usaha Negara.<sup>9</sup>

Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa istilah sengketa yang dimaksudkan dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), memiliki makna khusus sesuai dengan fungsi pengadilan tata usaha Negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa yang timbul dengan bidang administrasi Negara adalah perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum di bidang administrasi Negara.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan telah terjadi sengketa antara Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tempat kedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa, Tangerang, Banten, disebut sebagai Pemohon Keberatan.

Melawan Suhendar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Koceak Rt.006 Rw.002, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Dosen, disebut sebagai Termohon Keberatan.

---

<sup>9</sup> Nur Asyiah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jogyakarta: CV. Budiutama, Oktober 2015), hal. 8

<sup>10</sup> Nur Asyiah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*,... hal.



Pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 19 Januari 2021 yang didaftarkan dan diterima di panitera pengadilan tata usaha negara Serang pada tanggal 19 Januari 2021, dengan nomor register perkara: 4/G/KI/2021/PTUN. SRG. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2019 nomor 787/8-3/V/2019 hal permohonan informasi/dokumentasi, yang pada intinya menolak memberikan informasi/dokumentasi sebagaimana saudara *Suhendar* mohonkan. Dalam kronologis bahwa *Suhendar* (untuk selanjutnya disebut Termohon keberatan) mengirimkan surat pada pada tanggal 21 Mei 2020 perihal permohonan informasi/dokumentasi yang ditunjukkan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kantor pertanahan Kabupaten Tangerang melalui kepala kantor pertanahan Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut sebagai keberatan Pemohon).

Pemohon keberatan, dulu sebagai Termohon, mengajukan permohonan banding atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 017/III/KI/Banten-PS/2020 tanggal 07 Desember 2020, yang mengabulkan permohonan Termohon keberatan untuk sebagian.

## **B. Fokus Penelitian**

Penulisan memfokuskan penelitian yang merupakan objek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas,

terarah dan tidak menyimpang dari pokok penelitian yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan maka agar tidak terjadi penyimpangan dari pokok pembahasan, penelitian ini memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji otoritas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memberikan Putusan pada sengketa nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang sengketa Keterbukaan Informasi Publik.
2. Penelitian ini dibatasi pada kasus sengketa permohonan informasi publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang.
3. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Komisi Informasi dalam menetapkan sebuah putusan tentang sengketa informasi publik.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah di antaranya:

1. Apa Indikasi Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana Indikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Indikasi Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.
2. Untuk mengetahui Indikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang menganalisis suatu putusan Pengadilan khususnya mengenai sengketa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan baik pihak lembaga terkait, mahasiswa maupun masyarakat dalam penyelesaian sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

No	Nama Penulis/Judul Penelitian/Tahun	Subtansi Penulisan Terdahulu	Perbedaan dengan penulis
1	Muhamad Rifai Kubis pada tahun	Skripsi ini cenderung	Skripsi ini menerangkan

	2017 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang membahas tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pendaftaran tanah di Indonesia (Kajian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor: 14 tahun 2008 terhadap peraturan presiden nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah	membahas terkait penerbitan hak atas tanah dan hubungan antara BPN dan komisi informasi menjelaskan tentang cara penyelesaian sengketa permohonan penerbitan atas tanah	kesamaan dalam membahas terkait keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa di komisi informasi publik dalam perbedaan mengenai penerbitan atas tanah dan hubungan BPN sengan komisi informasi terkait keterbukaan informasi publik
2	Dinda Tri Haryanti pada	Lebih cenderung membahas	Persamaannya mengenai

	<p>tahun 2019</p> <p>Fakultas Syariah</p> <p>Universitas Islam</p> <p>Negeri Sultan</p> <p>Maulana</p> <p>Hasanuddin</p> <p>Banten yang</p> <p>membahas terkait</p> <p>Analisis Yuridis</p> <p>Putusan</p> <p>Pengadilan Tata</p> <p>Usaha Negara</p> <p>Register Perkara</p> <p>Nomor:</p> <p>46/G/2017/PTUN</p> <p>.SRG/ 2019</p>	<p>permasalahan</p> <p>landasan penggugat</p> <p>mengajukan</p> <p>gugatan dan</p> <p>bagaimana</p> <p>pertimbangan</p> <p>hakim dalam</p> <p>mengambil putusan</p> <p>dalam sengketa</p> <p>permohonan</p> <p>informasi publik</p>	<p>implikasi</p> <p>putusan hakim</p> <p>Pengadilan tata</p> <p>usaha negara</p> <p>dan ingin</p> <p>mengetahui</p> <p>alasan</p> <p>mengajukan</p> <p>gugatan yang</p> <p>menjadi</p> <p>pembeda disini</p> <p>bahwa dari</p> <p>landasan</p> <p>pengajuan</p> <p>keberatan</p> <p>terkait</p> <p>sengketa</p> <p>informasi</p> <p>publik dan</p> <p>implikasi</p> <p>pengadilan tata</p> <p>usaha negara</p> <p>dalam</p> <p>mengambil</p> <p>putusan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Rahmah Tika Saufi pada tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang yang membahas terkait Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Padang Panjang	Lebih cenderung membahas tentang pengaturan dan kebijakan badan publik dalam memberikan akses informasi kepada publik untuk kebutuhan masyarakat luas	Persamaan dalam pembahasan dalam skripsi ni mengenai pelayanan informasi publik dalam memenuhi kebutuhan publik dan Standar Layanan Informasi Publik. Bahwa badan publik bertanggungjawab dalam hal informasi publik
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 tahun 2008 yang pada intinya memberikan kewajiban

kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan. pengguna informasi publik dan pemohon informasi publik, Lembaga lain seperti komisi informasi, pengadilan tata usaha Negara (PTUN), pihak yang ikut mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan cara mendorong mengimplementasikannya bahwa dalam pelaksanaannya hanya bisa mengadili sesuai kewenangan dan tingkatannya masing-masing, jika terjadi sengketa antar pemohon informasi publik dan badan publik. Sengketa muncul akibat tidak disediakan dan tidak diberikannya informasi publik oleh badan publik dalam hal ini badan publik sendirilah yang menentukan suatu informasi itu dibuka atau tidak kepada publik, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bahwa masyarakat sudah lama merasa informasi publik yang dimiliki penyelenggara Negara bukan urusan mereka, sehingga kesadaran masyarakat untuk ingin mengetahui atau ingin mendapatkan informasi masih sangat kurang didukung oleh kultur birokrasi indonesia yang sudah sangat lama tertutup, membuat masyarakat takut dan apatis dalam rasa ingin tahu terhadap pengelolaan Negara.<sup>12</sup>

Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan keritikan dari

---

<sup>12</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, (Jakarta Selatan, Renebook, 2016), hal. 33

orang kain. Keterbukaan informasi menggambarkan suatu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas. dengan keterbukaan informasi akan melahirkan kondisi yang dapat memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.<sup>13</sup> Karena hanya dengan keterbukaan informasi publik, kontrol sosial atas kekuasaan dapat diciptakan (chek and balance), Transparansi dan kontrol sosial. Menurut Jimly assiddiqie, keterbukaan informasi dibutuhkan untuk dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan yang ada demi menjamin kebenaran dan keadilan.<sup>14</sup> bahwa masyarakat tidak hanya mencari keadilan prosedural atau formal, melainkan keadilan substansial untuk dapat menerbitkan putusan PTUN yang dapat memberikan keadilan substansial, hakim PTUN seyogyanya melakukan pengembangan atau perluasan prinsip hakim aktif. asas hakim aktif tidak sebatas digunakan pada proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hakim harus aktif melakukan penemuan hukum yang diwujudkan dalam bagian pertimbangan hukum putusan, dengan mengedepankan paradigma penyelesaian sengketa, bukan lagi paradigma memutus sengketa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*,... hal. 25

<sup>14</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*,... hal. 31-32

<sup>15</sup> Tita Shabrina, *Analisis Yuridis dasar Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan No. 2/G/KI/2016/PTUN.JKT)*, Jurnal Hukum, Vol.7, No.4, (UNES Surabaya, Oktober 2020), hal. 135



Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudiksi nonlitigasi. Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, PTUN berwenang secara absolute mengadili sengketa informasi publik setelah para warga mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Komisi Informasi publik setelah ada warga yang mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada komisi informasi publik atas sikap ppid tangerang. Namun warga belum mengajukan gugatan ke PTUN tidak mengajukan terlebih dahulu kepada Komisi Informasi publik, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan, PTUN tidak berwenang secara absolute menjadi sengketa.<sup>16</sup>

Dalam prinsip Good Governance memiliki keterkaitan dengan informasi yaitu dilihat dari prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas publik.<sup>15</sup> dalam menjalankan fungsi dan tugasnya (PPID) dibantu oleh pejabat fungsional yang memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi, melakukan

---

<sup>16</sup> Fadhila Restyana Lestari, *Kekuatan Hukum Sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah*, Jurnal Hukum, Vol.5, No.3, (Universitas Diponegoro Semarang, 2016), hal. 9-11

<sup>15</sup> John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*,... hal. 69

pengumpulan informasi, dokumentasi dan pengembangan dokumentasi.<sup>17</sup> PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Layanan Penyimpanan, Dokumentasi, Penyediaan, dan/atau Informasi di Badan Publik. setiap badan publik harus menunjuk PPID dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan masuk akal. PPID harus melakukan tes konsekuensi yang cermat dan menyeluruh sebelum menyatakan informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak bertanggung jawab dan disahkan oleh PPID lebih kelengkapannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan menganalisisnya dengan jelas dan dengan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta untuk kemudian mengerjakan solusi sesuatu yang muncul. Penelitian adalah sarana dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>20</sup> Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang penulis tetapkan maka penulis mencoba untuk

---

<sup>17</sup> Abdulhamid Dipopramono, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*,... hal. 53

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/UU\\_Keterbukaan\\_Informasi\\_Publik](https://id.wikipedia.org/wiki/UU_Keterbukaan_Informasi_Publik) diakses pada 12 Juli 2021 pukul 14:00 Wib.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, November 2011), Cetakan Ketiga, hal. 17

mendapatkan data yang relevan, dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum tentang realitas sosial. Pemahaman tidak ditentukan sebelumnya, tetapi diperoleh setelah analisis realitas sosial yang terjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis ini, pemuda dari kesimpulan ditarik dalam bentuk pemahaman umum yang ada.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan materi hukum utama dengan mempelajari teori, konsep, prinsip hukum dan hukum dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, pendekatannya adalah mempelajari buku, hukum dan peraturan dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah :

a. Pendekatan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan legislasi, penulis perlu memahami hierarki dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan sesuai pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jika demikian, pendekatan legislasi adalah pendekatan menggunakan undang-undang dan peraturan.<sup>21</sup>

Karena yang dikaji adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik sentral dari masalah yang harus diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan ke pengadilan tata usaha.

b. Pendekatan historis

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka melacak sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu para peneliti untuk memahami filosofis aturan hukum dari waktu ke waktu selain itu melalui pendekatan peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang mendasari aturan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), hal. 96-97

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... hal. 126

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan historis atau bisa pula disebut dengan pendekatan sejarah yang memungkinkan penulis untuk memahami hukum secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini penulis memahami hukum tentang keterbukaan informasi publik.

### 3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber daya hukum yang digunakan oleh penulis untuk mencapai penelitian ini, yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan menggunakan bahan non-hukum, dapat digambarkan sebagai berikut :

#### a. Bahan hukum primer

Materi hukum primer adalah bahan hukum yang berwibawa berarti memiliki kewenangan. Materi hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim.<sup>23</sup>

#### b. Bahan hukum sekunder

Di samping adanya bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan Hukum sekunder dalam bentuk semua publikasi semua tentang hukum yang bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar tentang keputusan pengadilan.<sup>24</sup> Bahan hukum yang digunakan penulis berupa buku-buku ilmiah karena merupakan realitas dari rasa ingin tahu manusia (penulis) dalam taraf keilmuan. Seorang akan yakin bahwa ada sebab bagi

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hal. 141

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... hal. 155

setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah.<sup>25</sup> dan jurnal-jurnal hukum, serta dokumen-dokumen yang mendukung penulis dalam penulisan sebagai bahan sekunder yang utama yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. dan bahan hukum sekunder penulis tentang hukum keterbukaan informasi publik.

#### 4. Pengelolaan Data

Adapun materi yang penulis gunakan baik materi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang dijelaskan dan digabungkan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dalam tulisan di atas. Setelah materi diproses dengan benar oleh penulis, penulis melakukan analisis terhadap materi-materi tersebut yang akhirnya dapat diketahui bagaimana analisis yuridis normatif sengketa keterbukaan informasi publik yang menimbulkan keberatan ke pengadilan tata usaha negara.

Setelah data diperoleh, data diproses menggunakan metode berikut:

- a. metode deskriptif, yaitu penulis memperoleh data dan informasi secara rinci dan kemudian menguraikannya.
- b. metode induktif, yaitu penulis mempelajari data yang spesifik untuk membuat materi dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, ...* hal. 7

## 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada pedoman penulisan tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019.<sup>26</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten Tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam Lima Bab. Masing-masing Bab terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

**BAB I** : Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pemohon Informasi, meliputi : Sejarah Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Kedudukan Komisi Informasi sebagai Lembaga Negara Non-Struktural, Kewenangan Pemohon dalam Sengketa Keterbukaan Informasi.

**BAB III** : Keberatan atas Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sengketa Permohonan Informasi Publik, meliputi: Kewenangan Komisi Informasi dalam sengketa

---

<sup>26</sup> Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019

Keterbukaan Informasi Publik, Berselisih antara Pemohon dan Termohon di Komisi Informasi Provinsi Banten.

**BAB IV** : Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten dalam hal Keberatan Informasi Publik, meliputi: Indikasi Penggugat mengajukan Gugatan perkara Nomor: 4/G/KI/2021/PTUN.SRG tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik, Indikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara Nomor. 4/G/KI/2020 tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik.

**BAB V** : Penutup, berisi: Kesimpulan dan Saran